

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA
PERKAWINAN DOMBA DORPER**

**(Studi Kasus di Tangkilan Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten
Kediri)**

SKRIPSI



Disusun oleh:

PUTRI LAILATUL ZURIA

NIM. 21302093

**FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA PERKAWINAN
DOMBA DORPER**

(Studi Kasus di Tangkilan Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana

Disusun Oleh:

PUTRI LAILATUL ZURIA

NIM. 2130205

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2025**

Lembar Persetujuan

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA PERKAWINAN
DOMBA DORPER**

(Studi Kasus di Tangkilan Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana


Disusun Oleh:

PUTRI LAILATUL ZURIA

NIM. 21302093

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing 1



Dr. H. Abdullah Munir, M. HI

NIP. 198403082018011004

Dosen Pembimbing 2



Ruston Nawawi, S. UD., MA

NIP. 2012128401

NOTA DINAS

Kediri, 27 Mei 2025

Lampiran : 4 (empat) Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memenuhi permintaan dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Putri Lailatul Zuria

Nim : 21302093

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA PERKAWINAN DOMBA DORPER (Studi Kasus di Tangkilan Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri)**


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sepakat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (SI).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dosen Pembimbing 1



Dr. H. Abdullah Munir, M. HI

NIP. 198403082018011004

Dosen Pembimbing 2



Ruston Nawawi, S. UD, MA

NIP. 2012128401

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 27 Mei 2025

Lampiran : 4 (empat) Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memenuhi permintaan dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Putri Lailatul Zuria

Nim : 21302093

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA PERKAWINAN DOMBA DORPER (Studi Kasus di Tangkilan Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025

Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 27 Mei 2025

Dosen Pembimbing I

Dr.H. Abdullah Munir, M. HI

NIP. 198403082018011004

Kediri, 27 Mei 2025

Dosen Pembimbing II

Ruston Nawawi, S. UD., MA

NIP. 2012128401

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA PERKAWINAN DOMBA DORPER

(Studi Kasus di Tangkilan Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten
Kediri)

PUTRI LAILATUL ZURIA

NIM. 21302093

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institu Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 29 april 2025

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

H. Qomarus zaman, Lc., M.Pd.I

NIP.196907142001121002

2. Penguji I

Dr.H. Abdullah Munir, M. HI

NIP.198403082018011004

3. Penguji II

Ruston Nawawi, S. UD., MA

NIP.2012128401



Kediri, 29 April 2025



MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَنِي اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Y a bapakku ambilah ia sebagai orang yang bekerja(untuk kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS. al-Qasas) :26

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Lailatul Zuria

Nim : 21302093

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 29 April 2025

Yang membuat pernyataan



Putri Lailatul Zuria

NIM 21302093

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu 'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan Hidayah-Nya serta memberikan kelancaran kemudahan dan kekuatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini telah melalui banyak sekali hambatan dan rintangan, namun berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka akhirnya penulis ini dapat terselesaikan. Dengan demikian, peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan khususnya:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Khusaini dan Ibu Yunanik terimakasih atas pengorbanan jerih payah, segala doa, dukungan, yang telah diberikan kepada saya sampai terselesaiannya skripsi ini.
2. Kepada adikku Adinda Putri Salsabila yang turut memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Dr.H. Abdulloh Munir, M. HI selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Ruston Nawawi, S. UD., MA selaku dosen pembimbing 2. Terimakasih saya ucapkan kepada beliau-beliau atas kesabaran, waktu, ilmu, pengarahan dan motivasi yang telah diberikan selama penulisan dan penyusunan skripsi ini.
4. Untuk temanku Muhammad Rizki Afriyanto, Sasna Amanatut Tujari, Ardattwo Rohma Sari, Karnia Agust Krissanti saya ucapkan terimakasih karena sudah membantu saya dalam menyusun skripsi ini sampai selesai dengan baik.
5. Kepada teman-teman angkatan 2021 prodi Hukum Ekonomi Syariah khususnya Susi Rahmawati, Adila Lajubah Khoiriyah, Fitri Aviora Nur Ramadani, Khafidhotul Izza dan M.Sihabul Millah terimakasih atas do'a dan dukungan
6. Terakhir tentunya untuk diri saya sendiri terimakasih karena sudah berjuang dan bertahan sampai akhir. Semoga segala usaha dan kerja keras yang dilakukan dapat menghasilkan apa yang telah diinginkan.

Tetap semangat dan jangan menyerah semoga terus diberikan kemudahan dan kelancaran.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 29 April 2025



Penulis

ABSTRAK

PUTRI LAILATUL ZURIA. Dosen pembimbing Dr.H. ABDULLOH MUNIR, M. HI dan RUSTON NAWAWI, S. UD., MA *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Jasa Perkawinan Domba Dorper di Tangkilan Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2025.

Kata kunci: Hukum Islam, *Ijarah*, *Ju'alah*, Sewa Jasa, Perkawinan Ternak, Domba Dorper.

Praktik sewa jasa pejantan atau “pacak” ini umumnya dilakukan secara lisan antara pemilik domba betina dan pemilik pejantan dengan sistem individu atau kelompok, namun sering kali tanpa kejelasan akad tertulis, khususnya mengenai biaya, durasi, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian, terutama dalam sistem pembayaran yang baru dibicarakan di akhir masa penitipan, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan. Dalam perspektif fikih muamalah, praktik ini masuk dalam kategori akad ijarah, yaitu sewa menyewa atas manfaat tertentu, namun harus memenuhi syarat seperti kejelasan manfaat, objek, serta hak dan kewajiban agar tidak mengandung unsur gharar atau kezaliman. Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik pada sewa jasa perkawinan domba dorper dan hukum islam terhadap praktik sewa jasa perkawinan domba dorper di Tangkilan Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

Penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan sosiologis, fokus pada praktik sewa jasa pejantan domba Dorper di Dusun Tangkilan, Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pelaku usaha peternakan untuk memahami pelaksanaan akad, mekanisme pembayaran, dan makna sosialnya. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diuji keabsahannya dengan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa jasa perkawinan domba Dorper di Dusun Tangkilan dimulai ketika pemilik domba betina datang kepada penyedia jasa dan menitipkan dombanya untuk dikawinkan, dengan tarif awal Rp750.000. Namun, selama masa penitipan 3–4 bulan, muncul biaya tambahan seperti pakan, vitamin, dan perawatan yang tidak disepakati sejak awal. Dalam tinjauan hukum Islam, akad ini tergolong ijarah (sewa jasa). Diketahui rukun dalam akad ini terpenuhi tetapi syarat dalam rukun akad *ijarah* belum terpenuhi karena unsur *ujrah* (imbalan) tidak dijelaskan secara rinci di awal, dan *sighat* (kesepakatan) hanya dilakukan secara lisan dan tidak mencakup semua komponen biaya, sehingga mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam syariah. Namun, apabila dikaji melalui akad *ju'alah*, praktik ini dapat dibenarkan secara syariah, selama tetap menjunjung asas keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Pedoman Transliterasi

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ـ	Hamzah	'—	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

- b) Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- كَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلِّيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلٌ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيْ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَورَةُ : al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ :talhah

5. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis:

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu

6. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

7. Lain lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata urf, nash, Al-Qur'an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

BISMILLAH

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Muttaqin, M.EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr.H. Abdulloh Munir, M. HI selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Ruston Nawawi, S. UD., MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.
5. Kedua orang tua saya, Bapak Khusaini dan Ibu Yunanik yang telah memberikan doa dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman seangkatan tahun 2021 khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan semoga amal kebaikan dari berbagai pihak mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi, penulis pembaca dan khususnya bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Kediri,29 April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	viii
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Perkawinan Ternak.....	12
B. Akad Ijarah.....	14
C. Larangan Transaksi dalam Hukum Islam.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	35

A.	Jenis Penelitian	35
B.	Pendekatan Penelitian	35
C.	Kehadiran Penelitian	36
D.	Lokasi Penelitian	36
E.	Sumber Data.....	37
F.	Metode Pengumpulan Data.....	38
G.	Pengesahan Keabsahan Data.....	39
H.	Analisis Data	41
I.	Tahap Penelitian.....	43
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		45
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	45
B.	Paparan Data	47
C.	Temuan Penelitian	59
BAB V PEMBAHASAN		61
A.	Praktik Akad Sewa Jasa Perkawinan Domba Dorper di Tangkilan Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.....	61
B.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Jasa Perkawinan Domba Dorper di Tangkilan Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.....	63
BAB VI PENUTUP		70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN LAMPIRAN		